

SKRIPSI

**TRADISI SAWER PANGANTEN DALAM PERKAWINAN
ANAK SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

Zezen Zainul Ali

NPM 1702030043



**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A 1442 H/2021**

**TRADISI SAWER PANGANTEN DALAM PERKAWINAN
ANAK SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)

Digunakan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Zezen Zainul Ali
NPM 1702030043

Pembimbing I : Nurhidayati, M.H

Pembimbing II : Hendra Irawan, M.H

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
T.A 1442 H/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TRADISI *SAWER PANGANTEN* DALAM PERKAWINAN ANAK SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : ZEZEN ZAINUL ALI

NPM : 1702030043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing I,



Nurhidayati, M.H
NIP 19761109 200912 2 001

Metro, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing II,



Hendra Irawan, M.H
NIP 19861005 201903 1 007

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : ZEZEN ZAINUL ALI
NPM : 1702030043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TRADISI *SAWER PANGANTEN* DALAM PERKAWINAN ANAK SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I,

Metro, 31 Mei 2021
Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, M.H
NIP 19761109 200912 2 001



Hendra Irawan, M.H
NIP 19861005 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1779/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI BERSYARAT DI DESA SRI REJOSARI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi Kasus dengan Penambahan Deres Aren), disusun Oleh: SARTONO, NPM: 14124859, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/21 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Saipullah, M.A

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
**TRADISI SAWER PANGANTEN DALAM PERKAWINAN ANAK
SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten
Lampung Tengah)

Oleh:

ZEZEN ZAINUL ALI
1702030043

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keragaman budaya suku dan adat, salah satunya adalah tradisi dalam perkawinan adat seperti *sawer panganten* dalam suku sunda, *sawer panganten* merupakan tradisi saweran yang dilakukan setelah akad nikah, kedua mempelai duduk dikursi yang telah disiapkan dan disaksikan oleh keluarga serta masyarakat sekitar, kedua pengantin didampingi oleh seseorang yang bertugas untuk membawa payung dan baskom serta ditemani oleh juru sawer. Dalam tradisi ini terdapat benda-benda seperti beras, uang, permen, kunyit untuk disawerkan yang setiap benda tersebut masing-masing memiliki makna.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *sawer panganten* dalam pernikahan adat Sunda dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada juru sawer, pemersan sawer, orang tua pemeran sawer dan tokoh agama Desa Subang Jaya Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah. Teknik analisis data dengan menggunakan cara perfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Tradisi *sawer panganten* merupakan tradisi dengan menyawerkan benda-benda dalam baskom di iringi dengan kidung oleh juru sawer dalam perkawinan dan berisi nasihat-nasihat pernikahan yang terkandung didalam benda dan kidung serta berfungsi sebagai pendidikan, religi dan sosial. *Sawer panganten* dalam Islam termasuk *urf shahih* yakni perbuatan yang telah dilaksanakan sejak lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi dalam hal penggunaan beras yang dihamburkan hal ini dapat dikatakan sebagai hal yang mubazir, maka peneliti meberikan solusi untuk memodifikasi dengan membungkus beras dengan plastik kecil sehingga beras masih dapat digunakan dan bermanfaat serta tidak mengurangi esensi dari tradisi *sawer panganten*.

Kata kunci: *Hukum Islam, Sawer Panganten, Urf.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zezen Zainul Ali
NPM : 1702030043
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: “**TRADISI SAWER PANGANTEN DALAM PERKAWINAN ANAK SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: *"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan di perhitungkan".(al-Suyuthi)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang terus mengiringi langkah peneliti mencapai cita-cita, hasil studi peneliti dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ibunda Hindun Runani dan Ayahanda Suryaman yang selalu memberi cinta kasih dan sayang, semangat serta berjuang dan mendoakan untuk keberhasilanku.
2. Adikku Muhammad Fauzi Manarul Hidayah yang selalu menjadi alasan ku untuk selalu kuat dan menjadi contoh bagi adiknya.
3. Segenap keluarga besar (uwa, mamang, mimih, bibi, aa, teteh) baik dari Ibu maupun Bapak yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga dapat menyelesaikan kuliah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**TRADISI SAWER PANGANTEN DALAM PERKAWINAN ANAK SULUNG DAN BUNGSU ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib Ph,D selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Metro sekaligus pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Para Dosen Institut Agama Islam Megeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

6. Bapak Ahmadin, S.Pd.I selaku kepala kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, serta Bapak dan Ibu Narasumber yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah bersama sama saling memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar IKABIM IAIN Metro dan Pramuka Racana Radin Inten II dan Puteri Kandang Rarang yang selalu memberikan motivasi dan mengajarkan arti kekeluargaan diluar rumah.
9. Almamater tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Juni 2021

Peneliti,



Sartono

NPM. 14124859

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sawer Panganten	8
1. Pengertian <i>Sawer Panganten</i>	8

a. Perspektif Adat Sunda.....	8
b. Perspektif Hukum Islam.....	11
2. Upacara <i>Sawer Panganten</i> Dalam Adat Sunda.....	14
B. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum	16
3. Syarat dan Rukun	18
4. Tujuan Perkawinan.....	19
C. Tradisi Perkawinan dalam Islam.....	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data.....	24
1. Sumber Data Primer	24
2. Sumber Data Sekunder.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara.....	26
2. Dokumentasi	27
D. Tehnik Analisa Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.	29
---	----

B. Pelaksanaan Tradisi <i>Sawer Panganten</i> dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Sawer Panganten</i> dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tebel 1. Tabel Daftar Nama Kepala Kampung Subang Jaya.....	29
Table 2. Jumlah Penduduk Desa Subang Jaya	33
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	34
Tabel 4. Data tingkat Pendidikan di Desa Subang Jaya.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Subang Jaya.....	36
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Balasan Pra Survey
4. Surat Tugas Research
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Outline
9. Alat Pengumpul Data
10. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto
12. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana atau jalan untuk melahirkan generasi manusia, selain itu pernikahan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang, penuh rasa cinta dan rasa kasih sayang, kehidupan seperti ini menjadi suatu kebutuhan yang menjadi fitrah atau naluri setiap manusia.¹ “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²

Perkawinan dapat dipahami sebagai sarana berkumpulnya beberapa orang yakni laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan akad nikah yang membuat keduanya menjadi pasangan suami dan istri.³ Dengan tujuan pernikahan tersebut dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁴ Selain itu tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk melanjutkan generasi penerus dari sebuah keluarga yang mana akan menciptakan sebuah masyarakat yang luas dan tentunya menjadi generasi penerus bangsa yang dapat menjadi kebanggaan keluarga, bangsa dan negara.

¹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Pers, 2017), h. 255.

² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1.

³ Mufliha Wijayati, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h. 31.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h.324

Negara Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya, sehingga dikenal dengan negara yang multikultural, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya suku serta adat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia serta antara suku satu dan lainnya memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, salah satunya adalah tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam adat, perkawinan bukan hanya soal pasangan yang akan menikah, melainkan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adat pun ikut dalam kepentingan perkawinan tersebut. Dalam adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan bersifat kebatinan dan keagamaan, tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.⁵

Saat melaksanakan perkawinan, dalam perkawinan adat terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku, salah satunya adalah tradisi *sawer panganten* yang ada dalam adat suku sunda. Tradisi *sawer panganten* merupakan tradisi yang ada dalam resepsi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku sunda, contohnya di desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya, desa yang mayoritas penduduknya adalah suku Sunda.

Tradisi *sawer panganten* ini dilaksanakan setelah akad nikah, dimana kedua mempelai duduk dikursi yang telah disiapkan dan disaksikan oleh keluarga mempelai laki-laki dan perempuan serta masyarakat sekitar, biasanya tempat pelaksanaan *sawer pengantin* dilaksanakan dibawah tarub

⁵Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 64.

atau ditempat yang terbuka dan lapang, kedua pengantin didampingi oleh seseorang yang bertugas untuk membawa payung atau selendang serta ditemani oleh juru sawer atau sinden. Pada prosesi ini juru sawer atau sinden melantunkan syair atau puisi sawer, setelah melantunkan syair atau puisi sawer satu bait, juru sawer menaburkan atau menyawerkan bahan saweran biasanya berupa beras, kunyit, uang logam, permen dan bunga yang didalam wadah baskom ke arah depan pasangan pengantin sehingga pada saat bersamaan masyarakat saling berebut untuk mendapatkan uang dan permen yang telah disawer.

Masyarakat desa Subang Jaya telah melakukan tradisi ini sejak dahulu, orang-orang pada zaman dahulu mewarisi tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian adat yang terus menerus di warisi kepada keturunan-keturunan mereka.⁶

Sawer panganten yang dilakukan oleh masyarakat desa Subang Jaya ini pada umumnya hampir sama dengan tradisi suku sunda yang ada di Indonesia, namun terdapat perbedaan tradisi *sawer panganten* yang ada di desa Subang Jaya, yakni pada sebab pelaksanaannya, tradisi *sawer panganten* ini dilaksanakan ketika adanya pernikahan antara pengantin sulung dengan pengantin bungsu ataupun sebaliknya baik keduanya merupakan suku sunda ataupun salah satunya adalah suku sunda, tradisi ini dipercaya oleh masyarakat desa Subang Jaya sebagai cara atau upaya agar perkawinan yang merka dijalani dapat sejahtera, langgeng, sakinah, mawadah dan rahmah.

⁶ Wawancara Pra Survey dengan Tri Wahyu Hidayat, Pelaku Tradisi Sawer panganten, Pada tanggal 15 September 2020.

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Andri sebagai pelaku yang melaksanakan tradisi *sawer panganten* ini, beranggapan bahwa dengan melaksanakan tradisi *sawer panganten*, dalam menjalani kehidupan keluarganya akan berjalan sejahtera, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi *sawer panganten* di masyarakat suku Sunda khususnya di Desa Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah ini, karena adanya anggapan masyarakat dengan melaksanakan tradisi ini, maka keluarga yang dijalani akan hidup sejahtera dan bahagia serta belum adanya penelitian yang meneliti tradisi ini dari aspek tinjauan hukum Islam. Peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Tradisi Sawer Panganten dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *sawer panganten* dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

⁷ Wawancara Pra Survey dengan Andri, Pelaku Tradisi Sawer panganten, Pada tanggal 10 September 2020.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *sawer panganten* dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *sawer panganten* dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *sawer panganten* dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai tradisi *sawer panganten* dalam perkawinan yang telah berkembang dimasyarakat serta agar dapat memperkaya khasanah keilmuan perkawinan serta adat yang terjadi ditengah masyarakat.
- b. Penelitian ini secara praktis, untuk memberikan informasi, bahan masukan serta referensi yang berguna bagi masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang bertemakan dan objek yang selaras dengan tradisi *sawer panganten* ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, *Pertama*, Aam Masduki dalam jurnalnya yang berjudul “Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tangga Di Kabupaten Bandung”, dalam jurnal tersebut membahas mengenai pemahaman masyarakat mengenai warisan tradisi serta makna dari tradisi *sawer panganten*.⁸

Kedua penelitian yang bertemakan *sawer panganten* juga telah dilakukan juga oleh Aep Saepudin dalam skripsinya yang berjudul “Makna Filosofis tembang *sawer* dalam upacara perkawinan adat sunda”, dalam tulisan tersebut yang dibahas hanya pemahaman fungsi *sawer* dan dimensi-dimensi filosofis yang terkandung dalam tembang *sawer* pada upacara perkawinan adat sunda.⁹

Ketiga, Bernadete Andreyanti Febriana dalam skripsinya yang berjudul “Ritual *Sawer* Dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus di Kecamatan Ciurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)”, dalam skripsinya membahas mengenai Topografi, demografi budaya, proses, Fungsi dan Makna dari ritual *sawer panganten*.¹⁰

⁸ Aam Masduki, “Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tangga Di Kabupaten Bandung”, dalam Jurnal Patanjala Vol.7 No, 3 September 2015.

⁹ Aep Saepudin, *Makna Filosofis tembang sawer dalam upacara perkawinan adat sunda*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁰ Bernadete Andreyanti Febriana, *Ritual Sawer Dalam Pernikahan Adat Sunda(Studi Kasus di Kecamatan Ciurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010)

Diketahui dari ketiga penelitian yang relevan diatas tentang tradisi sawer panganten yang dilaksanakan dalam adat sunda, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dan daya tarik tersendiri dan belum dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya meskipun tema objek peneliatannya sama, akan tetapi ada dua hal yang menjadi daya tarik dari penelitian ini dan belum dilakukan pada penelitian sebelumnya, yakni:

Pertama, penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi sawer panganten yang dilaksanakan antara pengantin sulung dengan pengantin bungsu satau sebaliknya saja. Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi sawer panganten dalam adat Sunda di desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang telah berlangsung lama terjadi di tengah masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Sawer Panganten*

1. Pengertian *Sawer*

Sawer secara bahasa adalah menebar uang, *sawer* kemudian menjadi *nyawer* dalam bahasa sunda. Dalam acara pernikahan adat sunda, kata *nyawer* yang berasal dari kata *awer*, ibarat selebar atau benda cair, benda ini bisa di *awer-awer* (tebar-tebar) dengan mudah, jadi secara fisik arti *nyawer* yaitu *meyebar-nyebar*. Akan tetapi *nyawer* mempunyai makna yang mendalam dalam bagi yang melaksanakannya dan ritual ini dalam upacara adat Sunda memiliki arti nebar nasihat.¹¹

a. Perspektif Adat Sunda

Adat sunda atau adat yang ada dalam suatu suku tidak lepas dari adanya suku sunda, suku sunda adalah suku yang ada di daerah Jawa Barat, suku sunda telah ada sejak lama di Nusantara biasanya suku sunda identik dengan kerajaan Siliwangi akan tetapi suku sunda telah ada sejak zaman kerajaan Tarumanegara. Suku sunda juga dikenak dengan tradisi dan memiliki karakter yang lemah lembut.¹²

Sawer Panganten dalam bahasa sunda berasal dari kata *nyawer*. Dalam upacara pernikahan adat sunda, *nyawer* berasal dengan kata *awer* yang artinya menebar, yakni menerbar sesuatu pada saat pesta pernikahan anak sulung dan bungsu adat sunda. Akan

¹¹ Uton Muchtar & Ki Umbara, *MODANA*, (Bandung: PT. Mangle Panglipur, 1987), h.127

¹² Rieza Dienaputra, *Sejarah, Budaya dan Politik*, (Jawa Barat: Sastra Unpad Press, 2011),h. 19

tetapi *nyawer* ini mempunyai makna yang mendalam dalam bagi yang melaksanakannya dalam ritual ini mengandung pepeling atau nasihat-nasihat pernikahan yang dikemas dalam kidung sunda.¹³

Upacara sawer merupakan upacara yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan nasihat pada pengantin yang baru saja melaksanakan akad nikah melalui kidung yang berisi syair-syair dalam prosesi *sawer panganten* oleh juru sawer, juru sawer merupakan seseorang yang dianggap cakap dalam membawakan tradisi *sawer panganten*, pada zaman dahulu prosesi sawer ini dilaksanan sebelum pengantin memasuki rumah setelah melaksanakan akad nikah di masjid.¹⁴

Sawer Pangaten biasanya dilaksanakan pada hari pernikahan yakni setelah berlangsung akad nikah jika pernikahan tersebut antara anak sulung dan bungsu. Dalam upacara ini kedua mempelai duduk dibangku bersandingan dan seorang juru sawer yang dimintai untuk membacakan kidung yang berisi pepeling atau nasihat pernikahan dalam bahasa sunda, saat melantunkan kidung sawer, orang tua dari pengantin atau seseorang yang telah ditugaskan untuk menyawerkan/menaburkan barang-barang yang telah disiapkan seperti *beas* (beras), *koneng* (kunyit), *artos kenkring* (uang koin), dan permen kearah masyarakat yang bersiap untuk berlomba-lomba

¹³ Bernadate Andreyanti Febriana, "Ritual Sawer Penanten dallam Pernikahan Adat Sunda" Universitas Yogyakarta, 2010,h. 7.

¹⁴ Yadi Kusmayadi, " Tradis Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran" dalam Jurnal Agasyta Vol.8 No.2, Juli 2018, h.139

mendapatkan uang koin yang ditebarkan di depan kedua pengantin. Benda-benda yang ditabur atau yang disawer tentunya masing-masing mempunyai makna tertentu yang terkandung, seperti :

1) *Beas* (beras)

Beas (beras) memiliki makna ketentraman dalam keluarga, dalam sebuah keluarga ketika cadangan atau persediaan pangan yang aman maka akan sejahtera, dimasyarakat sunda cadangan makanan utama adalah beras, sehingga ketika persediaan sudah terpenuhi, secara tidak langsung akan tercipta ketentraman dalam keluarga.¹⁵

2) *Koneng* (kunyit)

Koneng (kunyit) dalam keluarga sering digunakan sebagai bumbu dapur yang berwarna kuning, sedangkan warna kuning mengandung makna emas, dari simbolisasi ini diharapkan agar rumah tangga yang dibangun dapat dihargai orang lain seperti halnya emas itu sendiri.¹⁶

3) *Artos Kencring* (uang logam)

Artos Kencring (uang logam) memiliki makna kekayaan yang dimiliki, rumah tangga agar selalu berkecukupan dalam hal materi dan harapan agar tetap bersemangat untuk berkerja keras dalam mencari uang guna untuk memenuhi kebutuhan selama

¹⁵ Aam Masduki, "Sawer Pangantenh.443

¹⁶ Aep Saepudin, *Makna Filosofis...*,h.4

didunia serta menyiapkan bekal untuk diakhirat nanti dengan memperbanyak sedekah.¹⁷

4) Permen

Permen identik dengan rasa manis, oleh karena itu makna yang terkandung dari permen ini adalah agar dalam rumah tangga berjalan manis atau harmonis, tidak monoton, serta fungsi dan harapan dari pernikahan pun dapat tercapai yakni kebahagiaan, antara suami dan isri saling menyangi dan mengasihi.¹⁸

b. Perspektif Hukum Islam

Sawer Panganten merupakan adat atau kebiasaan yang dapat dikategorikan dalam hukum Islam yakni *urf*, menurut ahli *urf* dapat diartikan dan dimaknai adat, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.¹⁹ maka dapat diketahui anatar *urf* dan adat adalah sama hanya saja bahasanya yang berbeda, *urf* tentang dalam hal perbuatan manusia seperti halnya dalam masalah jual beli, ketika dalam transaksi jual beli dilakukan hanya dengan rasa percaya dan yakin tanpa diiringi dengan akad jual beli, begitupun hal-hal lain yang sering dilakukan manusia yang sudah menjadi kebiasaan

¹⁷ Aam Masduki, “Sawer Pangantenh.444

¹⁸ Aep Saepudin, *Makna Filosofis...*,h.4

¹⁹ Van Hoven, *Ensiklopedi Islam, jilid 1, Cet.3.* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999) h,21.

bahkan menjadi tradisi/adat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

Secara bahasa kata *urf* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti mengetahui²¹, *urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.²² Sedangkan menurut istilah *urf* memiliki makna sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia di masyarakat dan telah melaksanakannya sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun.²³

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengartikan *urf* sebagai:

هُوَ مَا اِعْتَادَهُ النَّاسِ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ اَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا اِطْلَاقًا
فَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaniya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”²⁴.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 149.

²¹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam” dalam Jurnal ASAS, Vol.7, No.1 Januari 2015, h.26

²² Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, (Lampung:KAUKABA, 2014), h.143

²³ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 274.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.828.

Kajian ushul fiqih, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipathi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram, kebiasaan yang telah berlangsung lama dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dalam hal ini *urf* sama dan semakna dengan istilah al-‘adah (adat istiadat).²⁵ Dalam kaidah fiqih *urf* tergolong menjadi kaidah induk yakni:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”²⁶

Urf merupakan suatu kebiasaan yang sudah dikenal diantara manusia dalam bermasyarakat dan sudah menjadi sebuah tradisi atau adat dalam masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau larangan.

Urf ditinjau dari sudut pandang baik atau buruknya, *urf* atau adat terbagi menjadi dua macam, yakni, *urf shahih* yakni *urf* yang dilakukan serara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan agama, norma dan budaya yang luhur. Sedangkan *urf fasid* yakni *urf* yang dilakukan dalam suatu wilayah, akan tetapi, pelaksanaannya bertentangan dengan agama, norma, moral dan undang-undang, seperti judi dan mabuk-

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Duksi Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang, Amanah, 2019), h. 90

mabukan dalam merayakan perayaan, meskipun itu telah lama dilakukan akan tetapi bertentangan dengan agama bahkan negara.²⁷

Jumhur ulama dalam mengistinbathkan suatu hukum dengan mengamalkan *urf* dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar *urf* dapat diterima, sebagai berikut:

- a. *Urf* atau adat mempunyai mashlahat atau kebaikan dan dapat diterima oleh akal sehat. (*urf* yang sah).
- b. *Urf* atau adat dilakukan diberbagai wilayah dan berlaku secara umum atau di kalangan mayoritas disuatu wilayah.
- c. *Urf* yang dijadikan sebagai sandaran telah ada sejak lama dan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama bukan *urf* yang muncul kemudian.
- d. *Urf* atau adat tidak bertentangan dengan syara'.²⁸

2. Upacara *Sawer Panganten* Dalam Adat Sunda.

Prosesi *Sawer Panganten* dilaksanakan setelah akad nikah selesai, setelah itu kedua mempelai dibawa ketempat yang telah disiapkan biasanya di tempat yang luas karena akan banyak warga yang mengikut upacara ini untuk mengambil isi saweran yang telah disiapkan, setelah kedua mempelai duduk ditempat yang disediakan acara sudah bisa dimulai.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 416.

²⁸ *Ibid.*, h. 424-426.

Pelaksanaan upacara *Sawer Panganten* ini secara susunan acara tidak aturan yang baku, karena mengikuti adat dan kebiasann yang sudah berlaku, akan tetapi secara kebiasaan susunan upacara *Sawer Panganten* ini sebagai berikut:

- a. Pembukaan yang dilakukan oleh juru sawer yang memimpin jalannya upacara.
- b. Pembacaan tahlil dan kalimat tasbih yang dipimpin oleh juru sawer.
- c. Nasihat pernikahan yang langsung disampaikan oleh juru sawer.
- d. Pembacaan kidung *sawer pangaten* yakni yang berisi nasihat pernikahan dalam bahasa sunda oleh juru sawer.
- e. Penutup dan berdoa.

Pada saat pembacaan kidung nasihat pernikahan setelah mendapatkan instruksi dari juru sawer untuk mengnyawer kepada seseorang yang ditugaskan sebagai pembawa baskom yang berisi bahan-bahan untuk saweran, menabur baha-bahan tersebut disela-sela pembacaan tempan kedepan kedua pengantin, dan warga akan berebut mengambil bahan-bahan yang ada dalam baskom *sawer* seperti beras, uang, permen dll.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan persamaan kata dari pernikahan. Secara bahasa nikah atau zawaj memiliki makna bergabung “hubungan kelamin”

dan juga “akad”, dalam fikih nikah diartikan sebagai dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.²⁹

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.³⁰

Perkawinan dalam aturan negara Indonesia yakni dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹

2. Dasar Hukum

Perkawinan merupakan *sunnatulloh* atau hukum alam yang berasal dari Alloh, perkawinan dilakukan oleh segenap makhluk Alloh baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan, sesuai dengan Firman Alloh SWT:

²⁹ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 2.

³⁰ Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 31.

³¹ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat : 49).*³²

Perkawinan merupakan *sunnatulloh* yang pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat kemaslahatannya, meskipun perkawinan hukum asalnya adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menurut *ahkamal-khomsah* atau hukum yang lima yakni wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.

Rosululloh SAW melalui sunnahnya memberikan perintah untuk menikah sebagai mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

Rosululloh SAW bersabda: *“Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku !”* (HR. Bukhori Muslim).³³

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan, landasan hukum menikah terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

³² Tihami dan Sohari, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.9.

³³ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat...*, h. 5.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”³⁴

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dapat dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya rukunnya, rukun menikah merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan, apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah, adapun rukun nikah adalah mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi dan shigat ijab qabul.

Syarat menikah merupakan sesuatu yang mesti ada mengikuti dari rukun pernikahan, adapun syaratnya adalah:

- a. Syarat-syarat suami : bukan mahrom calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat Istri : tidak ada halangan syarak, merdeka, kemauan sendiri, tidak sedang ihram.
- c. Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, waras, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi : laki-laki, baligh, waras, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang ihram, dan memahai shigat akad nikah.³⁵

³⁴ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), h. 110

4. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan oleh Alloh SWT agar keduanya saling menyayangi dan saling menerima satu sama lain. Melaksanakan pernikahan sama halnya melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti sunnah nabi Muhammad SAW, oleh karenanya ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah maka menikahlah karena dengan menikah hidup dapat dikatakan sempurna.³⁶ Ketika menikah didasarkan atas perintah agama dan mengikuti sunnah, maka Alloh akan memberikan sebuah kenikmatan yang akan dinikmati oleh manusia yakni keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga Sejahtera dan bahagia atau keluarga sakinah merupakan perwujudan keluarga yang di ajarkan oleh Alloh SWT dan menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Kata “*Sakinah*“ memiliki makna yakni tenang dan tentram, ini berarti keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketentraman dan ketenangan dalam menjalani hidupnya.³⁷ Keluarga yang sejahtera dan bahagia tergambar dari perilaku setiap orang dalam keluarga, suami dapat membahagiakan isteri dan begitupula sebaliknya, mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang shalih dan sholihah dan berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Tujuan dari perkawinan yakni ketenangan hidup keluarga yang menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmah sesama anggota keluarga.

³⁶ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta:TERAS, 2010), h.129.

³⁷ Muhammad Nur Ikhwan Ali, “ Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera” dalam Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2015, h.1

Keluarga sejahtera atau sakinah akan terbentuk apabila setiap anggota keluarga senantiasa menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT dan menjauhi segala larangannya, terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

Kebahagiaan dalam rumah tangga akan timbul jika didasari ketaqwaan, hubungan dibangun atas rasa saling memahami, saling bermusyawarah, merasakan kenyamanan. Ketika terjadi perselisihan, pengambilan keputusan didasarkan kepada nilai-nilai keagamaan.³⁹

Konsep keluarga sejahtera dalam Islam sangatlah jelas, Islam mengutamakan pembinaan terhadap individu dan keluarga karena hal tersebut merupakan prasyarat dalam membangun suatu bangsa yang baik. Ketika setiap keluarga mematuhi ajaran berkeluarga sesuai agama, Allah akan memberikan kesejahteraan, ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga.

C. Tradisi Perkawinan dalam Islam

Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia, maka ketika suatu agama datang disuatu daerah, mau tidak mau ajaran agama harus diterima dengan baik dan penyampaian agama harus dengan cara membumi, yakni ajaran agama berakulturasi dengan budaya yang ada dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Demikian pula contohnya Islam masuk di tanah jawa, begitu mudah diterima karena penyampaian ajaran agama dengan damai dan beradaptasi dengan budaya secara perlahan. Sehingga apa yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ A.M Ismatulloh, “ Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an” dalam Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No, 1 (Juni 2015), h.60.

disebut dengan tradisi perkawinan dalam penelitian ini merupakan bentuk asimilasi anatar budaya Sunda dengan budaya Islam.

Perkawinan sendiri dalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad, perkawinan sendiri dapat dimaknai dengan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah yang selanjutnya disebut sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan dalam setiap rangkaianya terdapat resepsi atau dalam Islam disebut *walimah*, Walimah sendiri merupakan perayaan atas pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pengantin dengan mengundang serta memberikan makan kepada tamu undangan.⁴⁰ Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Walimah (perayaan pernikahan) dalam perkawinan pada dasarnya adalah sunnah, dalam walimah disunnahkan untuk menyembelih kambing, akan tetapi dibolehkan juga mengadakan walimah dengan sederhana yang terpenting adalah essensi dari walimah itu terlaksana.

Walimah ini sendiri bertujuan untuk menginformasikan kepada publik bahwa kedua pasangan ini telah menikah dan membangun rumah tangga bersama. nabi Muhammad pada sejarahnya setiap kali melaksanakan pernikahan baik dengan istri-istrinya ataupun menikahkan anak-anaknya, nabi

⁴⁰ Tihami dan Sohari, *Fiqih Munaqahat* ..., h.131.

muhammad selalu melaksanakan walimah.⁴¹ Sebagaimana berdasar pada hadis beliau :

قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي

الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا بِالْأُفُوفِ

Artinya : ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah didalam masjid dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.⁴²

Hadis diatas dijelaskan bahwa tabuhan rebana dan nyanyian dalam acara walimah diperkenankan, dengan tujuan untuk memeriahkan acara yang bahagia dengan kehadiran para tamu undangan, akan tetapi dengan catatan diperbolehkan selama kesenian tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini akan merujuk pada tradisi-tradisi yang mengiringi dalam acara walimah atau tradisi dalam perkawinan. Tradisi merupakan segala sesuatu adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dalam Islam tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun atau sudah menjadi kebiasaan sehingga disebut dengan *urf*. menurut istilah *urf* memiliki makna sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia di masyarakat dan telah melaksanakannya sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun.⁴³ *Urf* terbagi menjadi dua macam yakni *urf shahih* dan *urf fasid*.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru, 2013),h.397

⁴² Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW*, (Metro:DVIFA,2015), h. 88

⁴³ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 274.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁴ Dalam jenis penelitian ini yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kelokasi atau tempat yang akan diteliti yang mana pada penelitian ini adalah Desa Subang Jaya yang berada di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis, akurat dan aktual mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁵ Penelitian yang dilakukan peneliti ini karena berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis dan sesuai fakta dilapangan mengenai tradisi sawer panganten dalam adat sunda yang didasarkan pada data-data yang telah terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk tulisan atau laporan.

⁴⁴ Lexy J.Moleing, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

⁴⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75.

B. Sumber Data

Peneliti pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau lapangan.⁴⁶ Dalam penelitian yang dilakukan ini, yang menjadi sumber data primer adalah dua orang pengantin pemeran Sawer Panganten di Desa Subang Jaya, pemilihan dua pengantin pemeran sawer ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat dua pasangan yang melaksanakan sawer dengan latar belakang pendidikan yang berbeda yakni lulusan SLTA dan Sekolah Dasar, dua orang tua orang pelaku Sawer Panganten di Desa Subang Jaya yakni orang tua dari dua pengantin yang melaksanakan Sawer Panganten pada saat menikah, dua orang tokoh Agama⁴⁷ Desa Subang Jaya meskipun terdapat beberapa tokoh agama namun penulis memilih dua orang tokoh agama dikarenakan keduanya dianggap sepuh dan paling paham ilmu agama diantara yang lain, dan satu orang sinden atau Juru Sawer⁴⁸ di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan didesa tersebut hanya terdapat satu orang yang pandai dan terbiasa menjadi juru sawer.

⁴⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

⁴⁷ Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu dan alhi dalam agama Islam, dan dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.

⁴⁸ Juru sawer merupakan seseorang yang dianggap cakap dalam membawakan tradisi *sawer panganten*

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari narasumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴⁹ Dalam pengumpulan data tentang tradisi *sawer panganten* dalam perkawinan anak sulung dan bungsu anak sunda, peneliti tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi sumber subjek penelitian.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A yang berjudul Fikih Munakahat, buku Modana adat sunda, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal seperti jurnal Yadi Kusmayadi yang berjudul Tradis Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta buku tembang sawer panganten.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), h. 132.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud adalah percakapan dengan tujuan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan.⁵⁰

Metode wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara terdiri dari tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tak berstruktur.⁵¹

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas memberikan pertanyaan-pertanyaan dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Metode wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat tentang tatacara dan proses dalam tradisi *sawer panganten*.⁵² Yang terdiri dari dua orang pengantin peeran sawer Desa Subang Jaya, dua orang tua dari pengantin pemeran *Sawer Panganten* di Desa Subang Jaya, dua orang tokoh

⁵⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 105.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 233.

⁵² *Ibid*, h. 233.

agama Desa Subang Jaya, satu orang sinden atau juru sawer panganten di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari dokumen bertentuk tulisan misalnya cacatan harian, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dll.⁵³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data profil Desa Subang Jaya, dokumentasi saat wawancara dan dokumentasi pelaksanaan tradisi sawer pengaten serta buku tembang sawer panganten.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara mengolah data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan.⁵⁴

Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi permasalahan, klasifikasi data, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, h. 240

⁵⁴ *Ibid.*, h. 244.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 70.

Setelah peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh, kemudian peneliti menganalisis lalu mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta lapangan, peristiwa konkrit dilapangan, kemudian ditarik secara generalisasi dan menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁶ Cara berfikir ini digunakan oleh peneliti karena untuk menganalisis data tentang tradisi *sawer panganten* dalam perkawinan anak sulung dan bungsu adat Sunda.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Subang Jaya Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah.

1. Sejarah Singkat Desa Subang Jaya

Desa Subang Jaya berdiri pada tahun 1916, berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Subang Jaya, bahwa Desa Subang berasal dari hasil pemecahan kampung Surabaya Ilir yang kala itu bernama Spontan II dan Desa Subang Jaya sebelum pemecahan bernama Kampung Spontan I yakni pada masa pemerintahan Bapak Suhamad, nama Spontan I diubah menjadi Desa Subang Jaya, karena mayoritas masyarakat desa bersuku sunda yang berasal dari wilayah Jawa Barat tepatnya dari daerah Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan Jawa Barat.⁵⁷

Tabel 1. Tabel Daftar Nama Kepala Kampung Subang Jaya.⁵⁸

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	SAROJI	1916 – 1939	-
2	SUHAMAD	19 – 1963	-
3	SYAHMIN	1990 – 1998	-
4	A.ROHMAN	1999 – 2006	-
5	ANTONI GAPUR	2007 – 2019	-
6	AHMADIN	2020 – 2026	-

⁵⁷*Arsip RPJM Desa Subang Jaya* tahun 2020.

⁵⁸*Ibid*

2. Gambaran Secara Umum Desa Subang Jaya

Kondisi Desa Subang Jaya pada umumnya sama dengan kondisi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Desa atau Kampung : Subang Jaya
- b. Kecamatan : Bandar Surabaya
- c. Kabupaten : Lampung Tengah
- d. Provinsi : Lampung
- e. Luas wilayah : 1.200 ha
- f. Jumlah penduduk : 3.266 jiwa
- g. Jumlah KK : 962 KK
- h. Topografi : Datar
- i. Koordinat : Desa Subang Jaya berbatasan langsung dengan Kali Way Seputih.⁵⁹

Jumlah penduduk desa Subang Jaya sebanyak 3.266 yang mendominasi mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, selebihnya merantau, ada yang sebagai pedagang, sebagian kecil sebagai pegawai honorer, penjahit dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Visi Desa Subang Jaya yakni “*Terwujudnya Masyarakat Kampung Subang Jaya Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan*

⁵⁹ *Ibid.*,

Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Kampung Yang Demokratis dan Amanah”, dengan misi desa Subang Jaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi kampung, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat,⁶⁰

3. Geografis dan Demografis Desa Subang Jaya

a. Letak geografis

Desa Subang Jaya merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Bandar Surabaya, berada di ujung timur Kabupaten Lampung Tengah, terletak pada garis bujur 105.695355 dan garis lintang -4.666097. Jarak tempuh ke Kecamatan sejauh $\pm 6,2$ km dengan lama tempuh sekitar ± 12 menit. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Lampung Tengah sejauh ± 84 km dengan lama tempuh sekitar ± 2 jam 30 menit.⁶¹

⁶⁰ Peraturan Kampung Subang Jaya Nomor 01 Tahun 2020 Pasal 4 Dan 5.

⁶¹ *Arsip RPJM Desa Subang Jaya* tahun 2020.

b. Demografis Desa Subang Jaya

Desa Subang Jaya merupakan salah satu dari 10 Kampung di wilayah Kecamatan Bandar Surabaya, yang terletak 3 Km ke arah Barat dari Kecamatan Bandar Surabaya, Kampung Subang Jaya mempunyai luas wilayah seluas 1.200 hektar. Adapun batas-batas wilayah Kampung Subang Jaya :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Way Seputih.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Gaya Baru V.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Surabaya Ilir.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kenanga Sari (Kcamatan Seputih Surabaya).⁶²

Desa Subang Jaya merupakan desa berada jauh dari ibukota kabupaten karena letaknya berada di ujung timur kabupaten Lampung Tengah. Desa Subang Jaya mayoritas memiliki banyak lahan persawahan dan ladang sehingga mayoritas penduduknya adalah petani.

Subang Jaya terdiri dari 9 dusun diantaranya dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV, dusun V, dusun VI, dusun VII, dusun VIII dan dusun IX dengan jumlah penduduk **3.266** Jiwa atau **962KK**, dengan perincian 1.687 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.579 penduduk berjenis kelamin perempuan, sedangkan data penduduk menurut golongan usia dapat dilihat pada tabel berikut;

⁶²*Ibid.*,

Table 2. Jumlah Penduduk Desa Subang Jaya⁶³

No	Usia	Jumlah
1.	0-1 Tahun	93 Jiwa
2.	1-5 Tahun	324 Jiwa
3.	5 – 10 Tahun	564 Jiwa
4.	10-25 Tahun	926 Jiwa
5.	25-60 Tahun	1.220 Jiwa
6.	>60 Tahun	139 Jiwa
Jumlah total		3.266 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan usia yang menurut peneliti memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan tradisi *Sawer Panganten* di Desa Subang Jaya yakni pada usia 25 sampai 60 tahun berjumlah 1.220 jiwa sehingga tradisi *Sawer Panganten* ini terus dilaksanakan dan turun temurun, dimana orang-orang tua yang masih kental dengan tradisi tersebut sudah sejak lama diwarisi oleh orang-orang yang berusia di atas 60 tahun dan begitu seterusnya, sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini sehingga menjadikan *Sawer Panganten* sebagai budaya yang harus dilakukan setiap acara pernikahan adat sunda.

⁶³*Ibid.*,

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁶⁴

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.263 Jiwa
2	Kristen	0 Jiwa
3	Katolik	0 Jiwa
4	Hindu	3 Jiwa
5	Budha	0 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan agama mayoritas bergama Islam sehingga mempengaruhi kepada tradisi *Sawer Panganten* ini yakni dengan melihat tradisi tersebut dari tinjauan hukum Islam.

Tabel 4. Data tingkat Pendidikan di Desa Subang Jaya⁶⁵

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak Sekolah/Buta Huruf	0 Jiwa
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	378 Jiwa
3.	Tamat SD/Sederajat	1.895 Jiwa
4.	Tamat SLTP/Sederajat	227 Jiwa
5.	Tamat SLTA/Sederajat	46 Jiwa
6.	Tamat D-1,D-2, D-3	2 Jiwa
7.	Sarjana / S-1	6 Jiwa

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

Berdasarkan tabel diatas, Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena tingkat perekonomian warga masih rendah sertajarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA lumayan jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.⁶⁶


Tingkat pendidikan dipandang penting dalam mempengaruhi suatu perubahan, sepertihalnya pada Tradisi *Sawer Panganten*. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan sulit untuk dihilangkan, masyarakat sudah terbiasa untuk melakukannya hingga jika tidak melakukan tradisi tersebut akan terasa janggal dalam sebuah acara pernikahan. Pelaksanaan tradisi *Sawer Panganten* ini, pendidikan dianggap bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan, jadi mereka tetap mengikuti apa yang telah dilakukan masyarakat dan yang sudah diajarkan oleh orang tua.

Seperti yang dikatakan oleh M. Irfan Hilmi yang berlatar belakang pendidikan SLTA ini, ia mengatakan tradisi *sawer panganten* sudah menjadi adat dan kebiasaan yang dilakukan sejak dulu oleh

⁶⁶ *Ibid.*,

masyarakat Subang Jaya, jadi untuk melestarikan tradisi maka harus dilakukan.⁶⁷

Gambar 1. Peta Desa Subang Jaya



B. Pelaksanaan Tradisi *Sawer Panganten* dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

1. Sejarah Singkat Tradisi *Sawer Panganten* di Desa Subang Jaya

Tradisi *Sawer Panganten* yang ada di Desa Subang Jaya tidak terlepas dari sejarah perpindahan penduduk desa sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Subang Jaya merupakan perpindahan dari daerah Jawa Barat tepatnya di kabupaten Kuningan kecamatan Subang. Kabupaten ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan erat kaitannya

⁶⁷ Wawancara dengan M. Irfan Hilmi pemeran *Sawer Panganten* Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

dengan proses penyebaran agama Islam yang mempengaruhi dari beberapa tradisi yang ada.⁶⁸

Menurut kepercayaan masyarakat Kuningan, dalam menjalankan tradisi dan adat istiasat merupakan sebuah penghormatan kepada nenek moyang dan leluhur mereka. Hal ini menjadi suatu aturan yang tidak tertulis namun tetap dijalani. Jika tidak dijalani mereka menganggap hal tersebut perbuatan tabu/*pamali*.⁶⁹

Perwujudan atas penghormatan kepada nenek moyang dilakukan melalui tradisi yang dilaksanakan dalam setiap sendi kehidupan salah satunya dalam upacara perkawinan, upacara perkawinan di kabupaten Kuningan yang dilaksanakan dengan sederhana, beberapa tahapan dalam upacara perkawinan yaitu pra perkawinan seperti *ngalamar*, *ngeuyek seureuh* dan *seserahan*.

Pelaksanaan perkawinan atau inti seperti aqad nikah dan sungkem dan pasca perkawinan yang dilakukan setelah akad seperti seperti upacara *sawer panganten*, *nincak endog*, *muka panto*, *ngariung* dan *munjungan*. Upacara perkawinan di Kabupaten Kuningan ini memiliki nilai dan norma yang berfungsi sebagai arahan dalam bertingkah laku dimasyarakat. Dengan demikian, upacara perkawinan adat Sunda di Kabupaten Kuningan adalah perpaduan antara berbagai unsur seperti

⁶⁸ Euis Thresnawaty S, "Sejarah Sosial-Budaya Kabupaten Kuningan" dalam Jurnal Patanjala, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 86

⁶⁹ Heni Fajria Rif'ati dkk, *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat*. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, 2002), h. 170

sifat, karakteristik, kepercayaan dan agama yang saling menopang satu sama lain.

Pelaksanaan upacara perkawinan di Kabupaten Kuningan salah satunya adalah tradisi *Sawer Panganten* yang dilakukan setelah selesai akad nikah, pasangan pengantin duduk di kursi yang telah disediakan. Tempat pelaksanaan upacara sawer merupakan tempat terbuka bisa dibawah tarub atau depan rumah. Lalu pasangan pengantin didampingi oleh pemegang payung dan pembawa baskom serta didepannya berdiri juru sawer. Juru sawer ini pada umumnya merupakan kaum wanita.

Tradisi *sawer panganten* diawali dengan ucapan salam dari juru sawer dan pembacaan bismillah seraya dibeli kelancaran dalam melakukan proses tradisi, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan *kidung sawer*. Kidung sawer adalah puisi yang biasa lagukan oleh *juru sawer* saat sedang terlansung. Kata *sawer* disini memiliki arti “tabur atau sebar”. Setelah melantunkan satu bait syair *kidung*, petugas yang membawa baskom yang berisi benda-benda sawer menyelinginya dengan menaburkan beras, irisan kunyit, permen, uang logam dan bunga ke atas payung atau ke arah pengantin.

Sehingga dalam waktu bersamaan, masyarakat saling berebut untuk mengambil uang dan permen yang disawerkan sebanyak-banyaknya secara berulang-ulang sampai isi yang di baskom habis. Adapun kidung sawer yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan yakni *sekar macapat* yaitu *dandanggula*, *kinanti*, *sinom*,

asmarandana dan lain-lain. Kidung sawer biasanya terdiri dari pembukaan, isi (nasihat kepada pengantin wanita dan pengantin lelaki), dan penutup.⁷⁰

Kidung sawer dalam tradisi *sawer panganten* adat Sunda bertujuan untuk menyampaikan nasihat kepada pasangan pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, selain kidung sawer yang penuh akan makna nasihat, barang-barang yang disawerkan pun memiliki makna. Adapun barang atau benda dan makna dalam tradisi *sawer panganten* sebagai berikut: a. Beras, memiliki makna bekal pokok kehidupan bahagia, b. Kunyit, memiliki makna agar saling bersikap jujur antara suami dan istri, c. Bunga rampai, memiliki makna keharuman nama baik keluarga, d. Uang logam, memiliki makna makna kekayaan/ kecukupan, e. Payung, memiliki makna pelindung dalam menjalani hidup, pasangan harus bersikap hati-hati karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja serta suami memiliki kewajiban sebagai pelindung untuk istri dan anak-anaknya kelak, f. Permen, memiliki makna ramah tamah dan manis budi. Sedangkan makna dari penaburan atau penyaweran dalam tradisi *sawer panganten* tersebut bukan hanya sekedar membuang bahan-bahan secara percuma tetapi sebagai petunjuk kepada pasangan suami istri, bahwa bila

⁷⁰ Agus Gunawan, "TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)", dalam *Jurnal Artefak*, Vol. 6, No. 2, 2019, h.77.

dikemudian hari hidup senang, mulia dan bahagia, haruslah senang menolong dan membantu sesama dengan sedekah.⁷¹

Adanya perpindahan penduduk suku sunda dari kabupaten Kuningan Jawa Barat ke Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tidaknya perpindahan penduduk saja melainkan tradisi yang dalam hal ini adalah *sawer panganten*. Dengan adanya hal ini sehingga pelaksanaan tradisi sawer panganten di Desa Subang Jaya mengikui dari daerah asalnya meskipun dalam perjalanan waktu terdapat sedikit perbedaan.

Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan sawer panganten yang ada di Desa Subang Jaya seperti: a. Penggunaan bunga, didesa Subang Jaya penggunaan bunga rampai sudah tidak digunakan lagi, b. Arah saweran, semula di kuningan sawer diarahkan ke pengantin sedangkan didesa Subang Jaya saweran diarahkan kedepan pengantin yang terdapat masyarakat untuk saling berebut mengambil barang yang disawer, c. *Kidung Sawer* di Kabupaten Kuningan ditentukan jenisnya seperti *sekar macapat* yaitu *dandanggula*, *kinanti*, *sinom*, *asmarandana*, sedangkan di desa Subang Jaya tidak ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan juru sawer, d. Pelaksanaan Sawer di Kuningan tidak ditekankan bahwa anak bungsu namun di desa Subang Jaya sawer panganten dikalsanakan saat adanya pernikahan anak bungsu terutama ketika menikah dengan anak yang sulung.

⁷¹ *Ibid*,h.79

2. Pelaksanaan Tradisi *Sawer Panganten* di Desa Subang Jaya

Sawer Panganten merupakan tradisi dalam suku sunda, yang merupakan warisan dari nenek moyang secara turun-temurun ketika adanya pernikahan, isi dari tradisi *sawer panganten* merupakan *pepeling*⁷².

Sawer Panganten yang ada di desa Subang Jaya dilaksanakan oleh masyarakat ketika adanya acara pernikahan anak sulung dan bungsu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Aminah yang merupakan Juru *Sawer* mengatakan bahwa *Sawer Panganten* merupakan tradisi adat sunda yang berisi nasihat untuk pengantin guna untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang baru.

Tradisi *sawer pengantin* biasanya dilaksanakan apabila adanya pekawinan anak bungsu baik itu laki-laki atau perempuan serta apabila berbeda pernikahan suku asalkan anak bungsu adalah suku sunda maka *sawer panganten* tetap dilaksanakan. Anak bungsu merupakan anak terakhir, sebagai perlambangan berakhirnya tugas orang tua dalam mendidik anak-anaknya dari anak pertama sampai akhir, hal ini ditandani dengan pembukukan *kanjut kundang*⁷³ oleh orang tua si pengantin bungsu.

⁷² *Pepeling* dalam tradisi *sawer panganten* merupakan nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang akan menjalani kehidupan baru yakni berumah tangga yang diwakili oleh Juru *Sawer* dalam bentuk kidung yang ditembangkan pada saat tradisi tersebut dilaksanakan.

⁷³ *Kanjut kundang* merupakan istilah dari bungkus yang berisi benda yakni uang recehan yang dikumpulkan orang tua sebelum anak bungsunya menikah, pada saat anak bungsu tersebut menikah, *kanjut kundang* tersebut dibuka dan dimaskan kedalam baskom untuk di sawerkan kepada pengunjung yang hadir dalam tradisi ini.

Sawer panganten ini telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan diwariskan terus menerus.⁷⁴

Masyarakat desa Subang Jaya khususnya suku Sunda, melaksanakan tradisi *Sawer Panganten* dengan tujuan yakni melestarikan warisan budaya dari leluhur, apalagi dizaman sekarang ini banyak yang serba canggih jika tidak dilestarikan maka tradisi ini akan punah.⁷⁵ seperti halnya bapak Ija Karsija yang melaksanakan sawer panganten saat menikahkan anaknya, beliau melaksakan *sawer pangaten* dengan alasan sebagai sarana berdoa kepada Allah berharapkan diberikan keselamatan dan dilancarkan rezeki untuk anaknya yang menikah serta dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.⁷⁶

Pelaksanaan *sawer panganten* di desa Subang Jaya dilaksanakan dengan beberapa tahapan meliputi:

a. Tahapan Persiapan

Persiapan tradisi *sawer panganten* merupakan salah satu hal yang penting dalam tradisi ini, untuk memulai sawer panganten hal-hal yang perlu disiapkan sebagai berikut:

1) Waktu

Prosesi *Sawer Panganten* dilaksanakan setelah pengantin melaksanakan akad nikah, biasanya *sawer panganten*

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Aminah, Juru Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 05 Mei 2021.

⁷⁵ Wawancara dengan M.Irfan Hilmi, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ija Karsija, Orang Tua pemeran sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

dilaksanakan siang hari karena mengikuti selesainya akad nikah.⁷⁷

2) Tempat

Tempat pelaksanaan *sawer panganten* biasanya dilaksanakan menyesuaikan dengan tempat akad nikah, apabila akad nikah dilaksanakan dirumah, maka *sawer panganten* dilaksanakan sekitar dirumah, begitu pula jika akad nikah dilaksanakan di gedung maka *sawer panganten* dilaksanakan ditempat tersebut. Tempat *sawer panganten* kebanyakan dilaksanakan di halaman rumah yang lapang, ditempat tersebut juga disediakan dua tempat duduk untuk kedua mempelai.⁷⁸

3) Benda-benda

Benda-benda yang akan digunakan dalam *Sawer Panganten* merupakan bahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti baskom digunakan untuk wadah benda-benda yang akan disawerkan. Seperti yang disampaikan Andri benda-benda yang akan disawerkan biasanya berupa uang receh atau uang kertas agar acara meriah, beras, kunyit, atau beras yang sudah diberi kunyit, dan permen.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sobarudin, Orang Tua pemeran sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan M. Irfan Hilmi, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan Andri, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

4) Juru sawer

Juru sawer adalah orang yang bertugas membawakan acara yakni dengan membacakan kidung sawer yang berisi nasihat untuk pengantin sebagai wakil dari orang tua pengantin. Persiapan yang dilakukan adalah berdoa kepada Allah, memohon agar acara lancar, mempersiapkan kidung sawer dan ditembangkan dengan suara yang indah dalam bahasa sunda.⁸⁰

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan *sawer panganten* dilaksanakan apabila tahapan persiapan telah selesai pengantin sudah duduk ditempat yang disediakan, pada tahapan pelaksanaan terdiri dari do'a pembuka yakni membaca dua kalimat sahadat dan istigfar, inti sawer dan penutup. Doa pembuka dipimpin oleh juru sawer dengan senantiasa memohon kepada Allah agar acara dapat berjalan lancar, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan kidung sawer, peneliti akan melampirkan kidung sawer panganten yang ditembangkan oleh juru sawer dalam bahasa sunda serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Aminah, Juru Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 05 Mei 2021.

KIDUNG SAWER**BAHASA SUNDA****TERJEMAH**

- | | |
|---|---|
| <p>1. <i>Pangapunten ka sadaya
ka anu sami araya
rehna bade nyawer heula
ngedalkeun eusi werdaya</i></p> <p>2. <i>Isinna mah nya kantena
ku sadaya nu mayunan
disebatkeun nanaonan
boa sami ngamanyunan</i></p> <p>3. <i>Rehna kedah katedunan
kana subaya turunan
nu geus lawas tataunan
mugia kersa mayunan</i></p> <p>4. <i>Da bongan enggeus ilahar
poma ulah dek dilanggar
kenging karuhun nu jembar
para tamu sing salabar</i></p> <p>5. <i>Rarepeh pamegat istri
hiap ujang hiap nyai
muga pituah katampi
lumayan panggeuing ati</i></p> <p>6. <i>Dangukeun ieu piwulang
tawis tin u mikamelang
teu pisan dek kumalancang
megatan ngahalang-halang</i></p> <p>7. <i>Akad nikah enggeus cekap
nohonan usik jeung kecap
ngan poma ulah dek hilap
elmuna kudu tumerap</i></p> <p>8. <i>Sarehna enggeus lugina
najan dek ka mana-mana
tumaninah geus laksana</i></p> | <p>1. Maaf ke semua yang hadir karena akan nyawer dulu mengeluarkan isi hati</p> <p>2. Isinya hanya adanya untuk semua yang datang tolong sebutkan apa saja keinginannya</p> <p>3. Atas terkabulnya keinginan lama, Telah menjadi turun temurun yang sudah lama bertahun-tahun ke semua yang hadir</p> <p>4. Karena sudah hasil Kalau mau dilanggar Jangan leleh tidak mengijinkan Para tamu yang sabar</p> <p>5. Semoga laki-laki dan perempuan Baik suami, baik istri Menerima nasihat Yang keluar dari hati</p> <p>6. Dengarkan pengalaman ini selain rasa was-was bukan maksud mau menggurui atau menghalang-halangi</p> <p>7. Akad nikah sudah sampai kata serta tingkah laku dan jangan sampai lupa ilmuna harus dilaksanakan</p> <p>8. Karena sudah bahagia dan tidak kemana-mana semua sudah terlaksana</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <i>mung kantong kanggo saratna</i> | hanya tinggal syarat |
| 9. <i>Estuning malang mulintang
raos ngeunah ngagandeuang
tanda teu aya karingrang
geus hamo aya kareunang</i> | 9. Sebenarnya malang-
melintang
terasa tidak enak
tanda tidak ada yang enak
apalagi ada rasa cemas |
| 10. <i>Ngan bangga kanggo meulina
muga masing ariatna
ku loba halanganana
nu ngagoda ngarancana</i> | 10. Hanya bangga karena
memilihnya
semoga semua syarat
yang banyak halangannya
yang menggoda rencana |
| 11. <i>Bisina tacan kaharti
tengetkeun masing rastiti
ucap lampah ati-ati
kudu silih beuli ati</i> | 11. Siapa tau belum mengerti
Berbicara dengan hati-hati
Harus saling jaga hati |
| 12. <i>Lampah ulah pasalia
sing ngalap hayang waluya
upama pakiya-kiya
ahirna matak pasea</i> | 12. Berjalan dalam keluarga
jangan sendiri-sendiri
seandainya sendiri-sendiri
akan menimbulkan
pertengkaran |
| 13. <i>Ulah sok baeud camerut
taya bayana nu runtut
rejeki nuturkeun nungtut
panganggo moal barutut</i> | 13. Jangan suka cemberut
tidak ada keinginan
berusaha
rejeki itu mengikuti
tidak perlu memaksakan
diri |
| 14. <i>Pacuan rek silih unghak
campelak tekad teu layak
sagala sing asak ngayak
singkahan kecap nu nyugak</i> | 14. Harta benda tidak akan
hilang
pikirkan dahulu sebelum
bicara hindari ucapan dan
sikap yang menyakiti
orang lain |
| 15. <i>Reujeung ulah teu payaan
ngegedekeun papaduan
tembong kun u saburuan
tina pasal timburuan</i> | 15. Jangan suka memperbesar
masalah baik dalam
keluarga maupun dengan
tetangga jangan suka
cemburu buta |
| 16. <i>Teu sae anu rimbitan</i> | 16. Tidak baik dalam keluarga |

*hirup dina kakusutan
antukna awut-awutan
nungtun kana pepegatan*

hidup dalam kekacauan
nantinya akan semerawut
yang akhirnya perceraian

Prolog : selipken dina hati sanbari, jadikan bahan dasar pamikir

(selipkan dalam hati sanubari, jadikan bahan untuk dasar
berpikir)

BAHASA SUNDA

1. *Ujang , bojo teh ulah
dianggap widadari, anu
sampurna teu aya
calaunana, boh ruana boh
adatna, tapi kudu ditungtun
ku ujang, bojo teh sing
seperti widadari*
2. *Nyai, salaki teh ulah
dianggap malaikat, anu suci
teu aya campadeun dina
lampahna, tapi dorong ku
nyai lampahna , salaki teh
sing kamalikatan*
3. *luang lumrahna manusa,
sok keuna ku owah gingsir,
kabeh ge henteu sampurna,
pamuga sing jadi pikir !*

TERJEMAH

1. Putraku, Istri jangan
dianggap seperti bidadari,
yang sempurna tidak
memiliki kekurangan,
walaupun itu dasarnya,
tetapi harus dituntun oleh
mu, agar istri seperti
bidadari
2. Putriku, suami jangan kamu
anggap malaikat, yang suci
dan tidak memiliki
kekurangan dalam
hidupnya, tapi doronglah
oleh kamu jalannya, agar
suami seperti malaikat
3. Memang lumrahnya
manusia, Selalu memiliki
kekurangan, Semuanya
tidak sempurna, Semoga
dapat menjadi bahan
berpikir

KIDUNG SAWER PANGANTEN

BAHASA SUNDA

*Ka Allah abdi nyalindung
Tina kajahatan Iblis
Syetan anu tos dilaknat
Kalawan asmana Gusti
Pangeran urang sadayana
Anu sifat welas asih*

TERJEMAH

Kepada Allah saya berlindung
Dari kejahatan Iblis
Seyan yang sudah dilaknat
dengan asma Allah
Pengeran (Allah) kita semua
Yang memiliki sifat pemuran
dan penyayang

- | | |
|---|--|
| <p>1. <i>Assalamualaikum
Ka sadaya nu lalinggih
Para Ibu miwah Bapa
Jisim abdi neda widi
Etang-etang ngawakilan
Pribumi pameget istri</i></p> | <p>1. Assalamualaikum kepada semuanya yang hadir para Ibu Bapak, saya disini mewakili keluarga pengantin perempuan</p> |
| <p>2. <i>Wireh tos cunduk ka waktu
Pung anak parang ngahiji
Ditepangken jeung jodohna
Kanging hidayat taufik
Cita-cita tos laksana
Ngajalanken sunnah nabi</i></p> | <p>2. Sudah sampai waktunya anak bersatu, dipertemukan dengan jodohnya seoga mendapat taufik dan hidayah, cita-cita telah terlaksana yakni menjalankan sunnah nabi</p> |
| <p>3. <i>Maksud nikah nu saestu
Tos kaunggel dina Hadist
Dina ajaran Agama
Nungtun sajatining hirup
Bebentengna kasadaran
Nyiptaken cinta hakiki</i></p> | <p>3. Maksud nikah yang benar telah diajarkan dalam hadis dan ajaran agama, menuntun hidup yang sejati dan cinta yang hakiki</p> |
| <p>4. <i>Niat mimiti ngawangun
Hirup nu anyar pinanggih
Dina widang rumah tangga
Ngarupiken hiji sendina
Lingkungan masyarakat
Nu jadi tihang nagari</i></p> | <p>4. Niat awal membangun kehidupan yang baru yakni berumah tangga yang merupakan salah satu sendi dalam masyarakat yang menjadi pilar suatu negeri</p> |
| <p>5. <i>Dina urang hirup kumbuh
Amalken budi pekerti
cinta asih ka sasama
sabar serta teguh ati
dibaengan tetep taqwa
sopan santun, tata-titi</i></p> | <p>5. Disetiap kita hidup amalkanlah budi pekerti, saling cinta dan kasih terhadap sesama, sabar dan teguh hati diiringi dengan taqwa, sopan, santun dan berhati-hati.</p> |
| <p>6. <i>Ulah sok ngalajur napsu
Ngumbar amarah jeung
dengki
Nganggep diri leuwih mulya
Ulah sirik ka nu leutik
Ulah ngewa ka nu lian
Tombongken hate nu suci</i></p> | <p>6. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu, mengumbar amarah dan iri dengki, menganggap diri sendiri lebih mulia, jangan iri dengan hal yang kecil, tanamkan hati yang suci.</p> |
| <p>7. <i>Tangtu hasil nu dimaksud
Rumah-tangga nu humoris</i></p> | <p>7. Tentu hal yang dimaksud adalah rumah tangga yang</p> |

- | | |
|---|---|
| <p><i>Pinanggih jeng ka bagjaan
Beres-roes repeh-rapih
Mun pareng gaduh turunan
Putra-putri anu sholih</i></p> | <p>harmonis, saling memahami dan memiliki keturunan putra-putri yang sholih dan sholihah.</p> |
| <p>8. <i>Sakitu nu kapituhur
Cangreud dina sanubari
Sugan aya manfaatna
Ti lahir nepi ka batin
Ngajalanken kawajiban
Sing ka nepi nini-aki</i></p> | <p>8. Sekian yang dapat disampaikan, ikatlah dalam sanubari, siapa tau ada manfaatnya dari lahir dan batin, menjalankan kewajiban sampai kakek dan nenek.</p> |
| <p>9. <i>Sepuh mah ukur miwuruk
Mingkana pangdeudeul ati
Pibekelen sarerea
Enggoning nu laki-rabi
Sing laki bisa jadi tauladan
Picontohen kadang wargi</i></p> | <p>9. Orang tua hanya memberi nasihat, memberikan bekal kepada semua, lelaki harus bisa menjadi contoh dan tau ladan bagi masyarakat.</p> |
| <p>10. <i>Mugi gusti maha agung
Nu sifat Rohman jeung Rohim
Nangtayungan ka ummat-Na
Ka panganten jaler istri
Sakadar andum pidua
Amien ya Robbal 'Alamin</i></p> | <p>10. Semoga Allah yang maha agung, yang memiliki sifat Rohman dan Rohim, melindungi umaat-Nya, ke pangantin perempuan sekedar berdoa.
Ammin ya Robbal
'Alamin ⁸¹</p> |

Setelah kidung *Sawer Panganten* telah dibacakan, seseorang yang bertugas membawa baskom sawer bersiap-siap untuk menyawerkan isi baskom ke orang-orang yang hadir, orang yang hadir dalam acara *sawer panganten* beragam, dari anak-anak sampai orang tua yang berasal dari sekitar rumah yang menyelenggarakan hajatan.

⁸¹ Uton Muchtar & Ki Umbara, *MODANA*, (Bandung: PT. Mangle Panglipur, 1987), h.138

Pada saat juru sawer membacakan kidung, orang-orang yang hadir berdiri dihadapan pengantin dan juru sawer, setelah juru sawer memberi isyarat dengan kata *wurr.. awurrr...*⁸² petugas sawer menyawerkan isi baskom ke arah orang-orang dan seketika orang-orang tersebut ikut berebut mengambil barang-barang yang di sawerkan yakni berupa uang, permen,dll.⁸³

c. Tahapan Penutup

Pelaksanaan tradisi *sawer panganten* diakhiri dengan pembacaan doa oleh juru sawer dan diakhiri dengan ucapan salam. Perkawinan anak sulung dan bungsu dalam adat sunda memiliki makna filosofis yakni berakhirnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, karena setelah anak menikah dianggap telah menjadi orang dewasa. Tradisi *sawer panganten* memiliki makna yakni memberikan nasihat kepada pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga baru.⁸⁴

Sawer panganten jika dilihat dengan sekilas seperti menghamburkan beras dan uang, akan tetapi dalam sawer terdapat makna yakni mengingatkan pangantin, dimana nanti setelah menikah, beginilah kehidupan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam berkeluarga dan trus berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan, dan ketika kebutuhan sudah terpenuhi jangan lupa untuk berbagi kepada orang yang

⁸² Kata *wur awur* ini merupakan memiliki makna tabur, ini merupakan tanda isyarat juru sawer kepada petugas awer dan mesyarakat sekitar bahwa akan ada benda-benda yang disawerkan.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Ija Karsija, Orang Tua Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

⁸⁴ Wawancara dengan Andri, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

membutuhkan serta memberikan nasihat kepada kedua pengantin untuk hidup rukun dalam keluarga dan dimasyarakat.⁸⁵

Sawer panganten memiliki makna yang tergambar dalam isi baskom yang berisi seperti *Beas* (beras) memiliki makna ketentraman dalam keluarga, *Koneng* (kunyit) melambangkan emas sebagai perlambangan kemulyaan panganten, *Artos Kencring* (uang logam) memiliki makna kekayaan yang ada dalam keluarga, Permen melambangkan keharmonisan dalam keluarga.⁸⁶

Kidung *sawer panganten* pun memiliki makna, jika dipahami makna dari kidung *sawer panganten* berisi :

- a. Memohon maaf dan meminta ijin Juru sawer kepada orang-orang yang hadir sebagai perwakilan dari orang tua kedua pengantin.
- b. Memberikan nasihat kepada pengantin perempuan untuk selalu berbakti kepada suami, begitu pula sebaliknya suami harus mengayomi dan menafkahi istri.
- c. Keduanya, antara suami dan istri harus saling cinta, kasih dan sayang, saling membela dan menjaga, ketika salah satu ada yang marah, maka salah satunya harus menenangkan, saling melengkapi kekurangan dan saling membantu.
- d. Harus rajin, berkerja keras, telaten, menjalin silaturahmi dengan keluarga dan saudara-saudaranya baik saudara dari suami atau saudara dari isteri tanpa membeda-bedakan, apalagi mertua,

⁸⁵ Uton Muchtar & Ki Umbara, *MODANA...*, h. 128

⁸⁶ *Ibid.*,h.127

mereka harus disayang, karena mertua sudah menjadi orang tua pengantin.

- e. Mendoakan kedua pengantin untuk mendapat rahmat ilahi, bahagia dunia akhirat, rukun sampai tua.⁸⁷

Secara keseluruhan isi kidung *sawer panganten* merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hadist yang mengabarkan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Karena karena dengan menikah, seseorang berarti menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.

Sawer Panganten memiliki beberapa fungsi seperti fungsi pendidikan, fungsi religi dan fungsi sosial, adapun fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan, *sawer panganten* merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan, jika tidak dilestarikan maka akan musnah dimakan zaman, *sawer panganten* mengajarkan bahwa do'a dan nasihat dapat dikemas dengan kreatif melalui syair kidung dengan dibawakan dengan irama yang merdu dan estetik sehingga menghasilkan karya seni.
- b. Fungsi Religi, *sawer panganten* sebagai permohonan kepada Allah SWT, untuk senantiasa memberikan keberkahan kepada pengantin dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, dan dalam

⁸⁷ *Ibid.* h.129

sawer pangaten mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi melalui benda-benda dalam saweran.

- c. Fungsi sosial, *sawer panganten* sebagai pelestarian adat istiadat, dengan adanya tradisi ini masyarakat dapat mengetahui tradisi, hadirnya orang-orang memberikan doa dan restu kepada pengantin yang baru saja menikah, serta mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat sekitar.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Sawer Panganten* dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Adat dalam suku sunda sangat kental dengan agama Islam, karena agama Islam telah lama dianut oleh sebagian besar masyarakat sunda, demikian halnya dengan pengaruh Islam dalam tradisi dalam upacara pernikahan, tradisi *sawer paganten* dalam suku sunda pun tak lepas dari pengaruh agama Islam, setelah melaksanakan akad nikah, kedua pengantin biasanya menjalankan taradisi *sawer panganten*. Sejak agama Islam masuk ke tanah sunda, kebanyakan perkawinan dilangsungkan di masjid.

Perkawinan yang terjadi di Desa Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah umumnya tidak memiliki banyak perbedaan, perkawinan dijalankan dengan sesuai agaran agama Islam dan ditambah dengan tradisi dalam adat sunda, salah satunya adalah tradisi *sawer panganten*, *sawer panganten* di desa Subang Jaya merupakan warisan dari

nenek moyang yang berisi nasihat-nasihat untuk pengantin dan sarana untuk berbagi.

Bapak Emonudin sebagai tokoh agama mengatakan bahwa sawer panganten boleh-boleh saja dilakukan selama tidak ada hal yang bertentangan dalam ajaran Islam, *sawer panganten* adalah tradisi yang sudah ada sejak dulu dalam Islam sawer panganten merupakan nasihat dan sarana berbagi atau berbagi dan itu sesuai ajaran agama, *sawer panganten* pun bukan syarat sahnya perkawinan karena dilaksanakan setelah adanya akad nikah.⁸⁸

Senada dengan Bapak Emomnudin, Bapak Yahya Hudaya pun menyatakan bahwa *sawer panganten* dalam Islam itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka tradisi tersebut boleh-boleh saja dilakukan selama tidak ada hal yang menyimpang dari ajaran agama. *Sawer panganten* sama saja dengan memberi sedekah kepada orang-orang yang hadir dan pemberian wejangan kepada pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga.⁸⁹

Tradisi *Sawer Panganten* jika kaji melalui hukum Islam, tradisi ini sesungguhnya tidak diatur dan tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadist, karena *Sawer Panganten* merupakan adat kebiasaan yang ada sejak lama, dan bukan juga ukuran sah atau tidak sahnya suatu pernikahan karena dilaksanakan setelah adanya akad nikah.

Tradisi *Sawer Panganten* di desa Subang Jaya untuk mengetahui hukum dari tradisi tersebut, peneliti melakukan pendekatan *ushul fiqih*, jika mengacu kepada pembagian hukum, maka peneliti berpendapat sawer

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Emonudin, Tokoh Agama Desa Subang Jaya, pada tanggal 06 Mei 2021.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Yahya Hudaya, Tokoh Agama Desa Subang Jaya, pada tanggal 06 Mei 2021.

panganten merupakan bagian dari hukum *takhyir* atau fakultatif, *takhyir* merupakan kebolehan untuk memilih melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama,⁹⁰ artinya *sawer panganten* boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan, karena hukum dari segala sesuatu adalah boleh sebagaimana menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Duksi Ibrahim dalam bukunya *Al-Qowaid Al-Fikhiyah* yakni kaidah fiqih :

ا لَّا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁹¹

Arinya : “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Dapat dipahami bahwa hukum asal dari segala sesuatu yakni mubah apabila tidak ada dalil yang melarangnya, seperti halnya *Sawer Panganten*.

Selanjutnya untuk menggali hukum dari *sawer panganten* peneliti dengan melakukan pendekatan *Urf* , *Urf* dapat diartikan dan dimaknai adat, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.⁹² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengartikan *urf* sebagai:

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَأَرُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظًا تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ

لَا تَأَلَّفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

⁹⁰ Shindu Irwansyah, “Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih”, dalam TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018),h. 89

⁹¹ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, (Palembang: AMANAH, 2019), h. 60

⁹² Van Hoven ,*Ensiklopedi Islam, jilid 1, Cet.3.* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999) h,21.

Artinya “Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”⁹³

Kajian ushul fiqih, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram, kebiasaan yang telah berlangsung lama dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dalam hal ini *urf* sama dan semakna dengan istilah al-‘adah (adat istiadat).⁹⁴ Menurut Ash Suyuti yang dikutip oleh Duksi Ibrahim dalam bukunya *Al-Qowaid Al-Fikhiyah*, *Urf* atau adat dalam kaidah fiqih yakni:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁹⁵

Sawer Panganten merupakan kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama di desa Subang Jaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan telah dilakukan terus menerus, masyarakat megganggap bahwa *Sawer Panganten* merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi sebuah tradisi dan dianggap suatu hal yang baik.

Urf ditinjau dari sudut pandang baik atau buruknya, *urf* atau adat terbagi menjadi dua macam yakni, *urf shahih* dan *urf fasid*, peneliti

⁹³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.828.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Duksi Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah...*, h. 90

memandang tradisi *sawer panganten* termasuk kedalam *Urf Sahih* karena dilakukan serara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan agama, norma dan budaya yang luhur.

Peneliti berpendapat bahwa *Sawer panganten* dapat dikatakan *Urf* yang dapat diterima dan boleh karena telah memenuhi syarat sebagaimana jumbuh ulama dalam mengistinbathkan suatu hukum yakni:

1. *Sawer Panganten* mempunyai nilai maslahat atau kebaikan dan dapat diterima oleh akal sehat, nilai kebaikan yang ada dalam tradisi ini adalah nasihat dari orang tua yang diwakili oleh juru sawer sebagai wejangan kepada pengantin dalam menjalani hidup berumah tangga sehingga akan terciptanya kemaslahatan.
2. *Sawer Panganten* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku sunda, khususnya di desa Subang Jaya yang mayoritas bersuku sunda sejak lama.
3. *Sawer Panganten* bukan tradisi yang baru muncul melainkan tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang suku sunda dan diwariskan secara turun temurun.
4. *Sawer Panganten* tidak bertentangan dengan hukum sya'ra, hal ini terlihat dalam isi kidung *sawer panganten* yang benuansa Islami mengajarkan nilai-nilai agama dan meminta do'a kepada Allah SWT agar acara dapat berjalan dengan lancar serta dalam tradisi ini terdapat nilai sedekah yang selaras dengan agaran Islam yakni dengan menabur uang

pada saat sawer panganten merupakan sedekah berbagi rezeki kepada orang-orang yang hadir karena turut serta mengambilnya.

Tradisi *Sawer Panganten* di desa Subang Jaya berdasarkan pemaparan diatas merupakan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam, tradisi tersebut merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai ke Islaman yang tertuang dalam prosesi sawer baik dari awal sampai akhir pelaksanaan.

Pelaksanaan tradisi *Sawer Panganten* membutuhkan beberapa bahan atau benda yang digunakan seperti beras, kunyit, uang logam dan permen. Kebutuhan dalam melaksanakan tradisi *sawer panganten* mayoritas menyertakan beberapa bahan yang dapat dikonsumsi, utamanya adalah beras yang tentunya dapat olah menjadi nasi. Hal ini menjadi suatu pertanyaan terhadap penggunaan beras dalam tradisi sawer. Bila dipahami, kebutuhan manusia dibagi atas dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan primer seperti minum dan sebagainya dan kebutuhan sekunder seperti kebutuhan rohani dan sosial.⁹⁶ Dengan bahan utama beras, apakah itu termasuk perilaku sia-sia atau tidak jika dihambur-hamburkan begitu saja. Mengenai hal tersebut Islam melarang sifat boros (*tabdzir*) dan berlebih-lebihan (*israf*) dalam menggunakan dan mengeluarkan harta, baik uang atau barang.⁹⁷

Islam tentunya melarang sesuatu yang mubazir terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

⁹⁶ Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2 No.1, , h. 94.

⁹⁷ Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, (Banda Aceh:Yayasan Pena, 2010), h. 221.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. al-Isrā’ :26).⁹⁸

Tindakan mubazir bukan hanya sebatas menghambur-hamburkan uang saja, melainkan juga sikap terhadap benda-benda lain yang bernilai ekonomis serta perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, seperti menelantarkan makanan, menghidupkan lampu pada siang hari, dan sebagainya.⁹⁹

Menghukumi tradisi *sawer panganten* khususnya dalam menghamburka beras sebagai perbuatan tabzir, perlu dengan kehati-hatian. Keperluan tradisi sawer tanpa adanya beras itu pun hal mustahil dikarenakan beras menjadi hal utama utamanya. Namun di sini, telur pun menjadi benda yang dapat dimanfaatkan manusia untuk dikonsumsi. Tabdzir berkaitan dengan kadar atau ukuran pemberian, artinya memberi melebihi ukuran yang seharusnya dapat dikatakan perbuatan boros. Dalam hal ini tabdzir masuk pada kategori stadium tiga. Pada level ini hanya tabdzir tetapi tidak Israf. Misalnya membuang makanan ke tong sampah sementara orang lain banyak yang membutuhkannya, sama halnya seperti menghamburkan beras sedangkan orang lain banyak yang membutuhkan.¹⁰⁰

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Indonesia Karindo, 2004), h. 808

⁹⁹ Wazin Baihaqi, “Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonomi Islam” dalam Jurnal Al-Qalam, Vol.20, No. 96, 2003, h. 41

¹⁰⁰ Idris, “Makna Tabzir dalam Al-Qur'an Surat Ayat 26-27” dalam Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, h.52

Setelah mengkaji pengertian tabdzir di atas, dapat dikatakan jika prosesi tradisi *sawer panganten* dapat dikategorikan perilaku tabdzir tetapi kecil hal ini meski hanya menggunakan beras sedikit. Namun, beras itu akan lebih bermanfaat bila dipergunakan semestinya, yakni untuk konsumsi (dimakan). Artinya, bahwa dibanding beras itu dihamburkan, satu kali pakai lalu dibuang. Ada orang di luar sana yang lebih membutuhkan, orang-orang yang secara ekonomis serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Melihat pelaksanaan tradisi *sawer panganten* yang telah berlangsung, bahwa beras yang telah dihamburkan dan kemudian terbuang. Tentu hal ini akan menjadi hal yang sia-sia. Perlu ada solusi agar beras itu tetap dapat dimanfaatkan, meski telah dihambur atau disawerkan untuk upacara *sawer panganten*.

Peneliti dalam hal ini mengusulkan suatu modifikasi, agar beras tetap dapat digunakan namun tetap bisa dimasakan untuk dimakan. *Sawer Panganten* tetap dilangsungkan menggunakan beras, serta tetap dengan cara diawerkan agar tidak mengaburkan makna dari simbolisasinya. Namun, beras itu diawerkan dalam keadaan di bungkus plastik kecil. Jadi sekalipun beras itu jatuh ke tanah, beras masih dapat dikumpulkan dengan beras lain dan dimasak lalu dikonsumsi. Dengan begitu, *Sawer Panganten* dapat dikatakan sebagai *urf* yang *sahih* serta tidak memberikan mudarat untuk masyarakat. Lebih dari itu, justru memberikan manfaat bahwa manusia harus tetap menghormati rizki Tuhan berupa bahan makanan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi *Sawer Panganten* anak sulung dan bungsu adat sunda merupakan tradisi yang ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun, *Sawer Panganten* memiliki makna pemberian nasihat atau wejangan kepada pengantin dalam menjalani hidup, *sawer panganten* memiliki fungsi antara lain fungsi pendidikan yakni warisan tradisi dan nasihat, fungsi religi yakni permohonan doa kepada sang pencipta Allah SWT, dan fungsi sosial yakni sarana silaturahmi antar keluarga dan masyarakat sekitar .
2. Tradisi *Sawer Panganten* ditinjau dalam hukum Islam dengan pendekatan *Ushul fiqih*, *Sawer Panganten* merupakan *Urf* atau tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama dan diterima di masyarakat. *Sawer Panganten* merupakan *urf* yang sah karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan agama, norma dan budaya yang luhur serta mengandung nilai-nilai ke Islaman yakni doa kepada Allah SWT dan nilai sedekah.

3. Terkait penggunaan bahan baku beras yang dihaburkan dapat dikatakan mubazir, karena lebih baik dikonsumsi daripada digunakan sekali pakai, akan tetapi menghukumi hal ini perlu dengan kehati-hatian, dikarenakan beras menjadi hal utama dalam melaksanakan *sawer panganten*. Peneliti mengusulkan untuk memodifikasi agar beras diawerkan dalam keadaan di bungkus plastik kecil sehingga beras tetap dapat digunakan dan memberikan manfaat serta tidak mengurangi esensi dari tradisi *sawer panganten* itu sendiri.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah kepada masyarakat khususnya Desa Subang Jaya, *sawer panganten* merupakan tradisi suku sunda yang telah ada sejak zaman dahulu maka sebagai penerus harus terus melestarikannya seiring perkembangan zaman jika tradisi *sawer panganten* ini tidak dilestarikan maka akan punah, *sawer panganten* bukan hanya sekedar menabur benda-benda yang ada dalam baskom dan syair semata namun cermatilah makna yang ada didalamnya sebagai wejangan hidup khususnya dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Ismatulloh, “ Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No, 1 (Juni 2015).
- Aam Masduki, “Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tanggadi Kabupaten Bandung”, dalam Jurnal Patanjala Vol.7 No, 3 September 2015.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Aep Saepudin, *Makna Filosofis tembang sawer dalam upacara perkawinan adat sunda*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Agus Gunawan, “TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, dalam Jurnal Artefak, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia,2001.
- Bernadete Andreyanti Febriana, *Ritual Sawer Dalam Pernikahan Adat Sunda (Studi Kasus di Kecamatan Ciurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Perdana, 2003.
- Damanhuri, *Akhlaq Tasawuf*, Banda Aceh:Yayasan Pena, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Insan Indonesia Karindo, 2004.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Duksi Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang, Amanah, 2019.

Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW*, Metro:DVIFA, 2015.

Enizar, *Pembentukan Keluarga*, Lampung: DVIFA, 2015.

Euis Thresnawaty S, "Sejarah Sosial-Budaya Kabupaten Kuningan" dalam Jurnal Patanjala, Vol. 8, No. 1, 2016.

H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Heni Fajria Rif`ati dkk, *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, 2002.

Idris, "Makna Tabzir dalam Al-Qur'an Surat Ayat 26-27" dalam Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Pers, 2017.

Imam Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta:TERAS, 2010.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Lexy J.Moleing, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Mufliha Wijayati, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Nur Ikhwan Ali, “ Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera” dalam Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, Lampung:KAUKABA, 2014.
- Novi Indriyani Sitepu, “Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2 No.1, h. 94.
- Rieza Dienaputra, *Sejarah, Budaya dan Politik*, Jawa Barat: Sastra Unpad Press, 2011.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012..
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3 , Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2013.
- Shindu Irwansyah, “Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih”, dalam TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018).
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam” dalam Jurnal ASAS, Vol.7, No.1 Januari 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru, 2013.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* Jilid 1, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Tihami dan Sohari, *FiqhMunaqahat* ,Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 Tentang Perkawinan,Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Uton Muchtar & Ki Umbara, MODANA, Bandung: PT. Mangle Panglipur,1987.

Van Hoven ,*Ensiklopedi Islam, jilid 1, Cet.3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.828.

Wawancara dengan Andri, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

Wawancara dengan Andri, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Emonudin, Tokoh Agama Desa Subang Jaya, pada tangaal 06 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Ija Karsija, Orang Tua Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Sobarudin, Orang Tua pemeran sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Yahya Hudaya, Tokoh Agama Desa Subang Jaya, pada tanggal 06 Mei 2021.

Wawancara dengan Ibu Aminah, Juru Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 05 Mei 2021.

Wawancara dengan M. Irfan Hilmi, Pemeran Sawer Desa Subang Jaya, pada tanggal 04 Mei 2021.

Wawancara Pra Survey dengan Andri, Pelaku Tradisi Sawer panganten, Pada tanggal 10 September 2020.

Wawancara Pra Survey dengan Tri Wahyu Hidayat, Pelaku Tradisi Sawer panganten, Pada tanggal 15 September 2020.

Wazin Baihaqi, “Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonomi Islam” dalam Jurnal Al-Qalam, Vol.20, No. 96, 2003.

Yadi Kusmayadi, “ Tradis Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran” dalam Jurnal Agasyta Vol.8 No.2, Juli 2018.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iajinmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SARTONO
NPM : 14124859
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : JUAL BELI BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS JUAL BELI RUMAH DENGAN TAMBAHAN DERESAN AREN
SELAMA SATU TAHUN DI DESA SRI REJOSARI KEC. WAY JEPARA KAB.
LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.

Nomor : 1179/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRI REJOSARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1178/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 02 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **SARTONO**
NPM : 14124859
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRI REJOSARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI RUMAH DENGAN TAMBAHAN DERESAN AREN SELAMA 1 TAHUN DI DESA SRI REJOSARI KECAMATAN WAY JEPARA)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 02 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1178/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SARTONO**
NPM : 14124859
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SRI REJOSARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI RUMAH DENGAN TAMBAHAN DERESAN AREN SELAMA 1 TAHUN DI DESA SRI REJOSARI KECAMATAN WAY JEPARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sartono**
NPM : 14124859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/06/21		Acc outline Acc APP	

Dosen Pembimbing I

M. Nasrullah, M.H.

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Sartono
NPM. 14124859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Sartono**
NPM : 14124859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/6/2020	✓	Ace proposal udah ditsementukan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Sartono
NPM. 14124859



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sartono
NPM : 14124859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 14/8/2021	✓	Harus dikuneni: 1. LBM 2. Pertanyaan penelitian 3. Teori apa saja yg dipakai 4. Metode yg dipakai 5. Hasil penelitian	
	✓	✓	Ace skripsi unruh dayikan	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Sartono
NPM. 14124859




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sartono**
NPM : 14124859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace dan kece. Angjukan. Ace APD.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



Sartono
NPM. 14124859




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sartono**
NPM : 14124859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/11/20	✓	Acc Skripsi dalam file ke 80 p.	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Sartono
NPM. 14124859

LAMPIRAN FOTO



Juru Sawer Ibu Aminah sedang menembangkan Kidung dalam Acara *Sawer Panganten* sekaligus wawancara setelah acara selesai



Prosesi Tradisi *Sawer Panganten*, Kedua Pengantin duduk ditempat yang telah disiapkan.



Petugas yang membawa baskom yang berisi benda-benda seperti beras, kunyit, permen, uang untuk disawerkan.



Foto wawancara dengan Saudara Irfan Hilmi (Pemeran Sawer)



Foto wawancara dengan Saudara Andri (Pemeran Sawer)



Foto wawancara dengan Bapak Sobarudin (Orang Tua Pemeran Sawer)



Foto wawancara dengan Bapak Ija Karsija (Orang Tua pemeran Sawer)


**Foto diambil dengan Isteri beliau karena beliau tidak berkenan difoto*



Foto wawancara dengan Bapak Yahya (Tokoh Agama)



Foto wawancara dengan Bapak Emonudin (Tokoh Agama)



Buku kumpulan Tradisi Sunda didalamnya terdapat Tradisi *Sawer Panganten* dengan menggunakan bahasa Sunda

RIWAYAT HIDUP



Zezen Zainul Ali, lahir di Subang Jaya, 17 Februari 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suryaman dan Ibu Hindun Runani. Bertempat tinggal di Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Peneliti menempuh pendidikan dasar di MI Miftahul Huda Subang Jaya dan lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Lampung Tengah lulus tahun 2012. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Seputih Surabaya dan mendapatkan beasiswa.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SLTA di tahun 2015, Peneliti tidak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun berkerja terlebih dahulu hampir selama 2 tahun. Lalu pada pertengahan 2017

melanjutkan kuliah S-1 di IAIN Metro mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Selama kuliah Peneliti aktif di organisasi seperti UKK-Pramuka sebagai ketua, UKM IMPOR, IKABIM sebagai sekretaris, Karang Taruna dll, peneliti selama kuliah aktif menulis buku, atikel, jurnal dan mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah.

Selama kuliah peneliti aktif mengikuti beberapa kegiatan nasional maupun internasional, seperti Kongres Milenial Movement di Istana Kepresidenan Bogor tahun 2018, Festival Pemuda tahun 2019, Pendidikan Instruktur Moderasi Beragama Kementrian Agama RI serta Student Mobility Program di Malaysia dan Thailand tahun 2020 serta Pendidikan Kader pemimpin Muda Nasional oleh Kemenpora RI.